

BAB V
PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS di Kabupaten Karanganyar adalah jenis pelanggaran disiplin ringan, dengan penjatuhan hukuman berupa teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada jenis pelanggaran disiplin ringan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi jenis pelanggaran disiplin sedang. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin berat terjadi apabila si pelanggar melakukan suatu tindak pidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap, yang sanksinya berupa pemecatan dari jabatan.
2. Bentuk-bentuk penegakan hukum disiplin terhadap PNS dilaksanakan dengan pemberian sanksi administrasi (dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS) bagi pelanggar disiplin dengan tujuan agar pelanggaran disiplin dihentikan dan tidak diulangi, mutasi pegawai, penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin PNS. Selanjutnya pemberlakuan PP No. 53 tahun 2010 diharapkan akan mendorong adanya pencapaian kinerja bagi PNS, kejelasan kepastian penjatuhan hukuman pada setiap tingkatan

hukuman disiplin, adanya pengaturan secara tegas pejabat berwenang menghukum dari wewenang Presiden s/d pejabat struktural terendah, dan adanya pemberian hak bagi PNS yang djatui hukuman disiplin untuk membela diri melalui upaya administratif.

C. Saran

Saran yang diberikan adalah:

1. Para PNS di Kabupaten Karanganyar hendaknya tidak melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun.
2. Para PNS di Kabupaten Karanganyar hendaknya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran disiplin.
3. Para PNS di Kabupaten Karanganyar hendaknya dapat melaksanakan pembinaan yang diberikan dari BKD.
4. Masing-masing dinas di Kabupaten Karanganyar hendaknya menambah dan memperhatikan tunjangan-tunjangan fungsional untuk para PNS, dan memperjelas promosi jabatan.
5. Masing-masing dinas di Kabupaten Karanganyar hendaknya dalam menjatuhkan hukuman disiplin disesuaikan dengan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
6. Masing-masing dinas di Kabupaten Karanganyar hendaknya menambah tenaga pengawas.
7. Secara umum diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian sanksi administrasi disiplin hakim dan PNS dimana

tidak hanya sebatas penegakan disiplin jam kerja saja namun mengenai kinerja juga.

8. Pembinaan dan pengawasan yang harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan. Pada dasarnya setiap manusia tidak mau diawasi sehingga selalu ada orang yang berbuat sesuka hati. Karena itulah pengawasan sangat penting peranannya untuk menjaga agar setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Pelatihan mengenai kedisiplinan juga perlu dilakukan untuk merubah sikap para pegawai.
9. Pemberian tunjangan khusus kinerja yang sesuai dengan kinerja para pegawai. Pemberian tunjangan kinerja yang sama jumlahnya antara para pegawai yang memiliki golongan yang sama hendaknya ditinjau kembali. Akan lebih baik bila pemberian tunjangan tersebut benarbenar didasarkan kepada kinerja setiap individu tanpa memandang pangkat dan golongan sehingga setiap pegawai berpacu untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bekerja.